



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
Jl. Lingkar Mulia Agung Pangkalan Balai Banyuasin
Email: lapasba@yahoo.co.id

Pangkalan Balai, 31 Desember 2020

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan
di-
Palembang

SURAT PENGANTAR
Nomor: W.6.PAS.PAS.10-PR.03- 865

No.	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
01	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan Hormat untuk dipergunakan seperlunya. Demikian untuk maklum.



KEPALA,
RONALDO DEWINCI TALESIA, A.Md.IP, SH, MH.
NIP. 19760412 199803 1 001



Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Kantor Wilayah Sumatera Selatan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Suatu Pemerintahan yang baik apabila menerapkan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan kedua prinsip tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin, sebagai salah satu UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada satu tahun tertentu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin ini menyajikan data capaian yang telah diwujudkan selama Tahun 2020, yang mencatat beberapa keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa hambatan pencapaian keberhasilan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun laporan ini diharapkan dapat menyajikan gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin. Dimasa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama dan pada akhirnya dapat mewujudkan *good governance* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya.

Semoga LKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan seluruh pihak yang berkepentingan, semoga LKIP ini dapat digunakan untuk menilai kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin.



Pangkalan Balai, 31 Desember 2020



KEPALA,

RONALDO DE VINCI TALESIA, A.Md.IP, SH, MH.
NIP. 19760412 199803 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang.....	3
C. Struktur Organisasi	3
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	6
B. Perjanjian Kinerja.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	8
B. Realisasi Anggaran.....	10
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran.....	12
LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Salah satu komponen dalam SAKIP adalah pelaporan kinerja. Penyajian laporan kinerja merupakan pengungkapan atas prestasi kerja yang berhasil dicapai atau belum dapat dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan kinerja intern dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja intern merupakan laporan kinerja yang diselenggarakan pada periode triwulanan sedangkan laporan tahunan merupakan laporan kinerja yang disampaikan oleh kepala satuan kinerja kepada pimpinan unit organisasi dalam hal ini yaitu Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin.

Laporan kinerja tahunan disampaikan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bersamaan dengan laporan keuangan tahunan. LAKIP ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Penyajian LAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus disesuaikan dengan sistematika laporan yaitu terdiri dari Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja (Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin dan Realisasi Anggaran Tahun 2020) dan Penutup. Laporan e-Performance Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RKAKL) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2020;
2. Menyampaikan realisasi anggaran tahun 2020 terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh indikator yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKAKL;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perencanaan dan penetapan kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan e-Performance Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disandingkan dengan laporan keuangan/realisasi anggaran pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada Tahun 2020;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Laporan e-Performance Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan e-Performance Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas Pemasyarakatan, agar tugas tersebut terlaksana dengan baik, maka Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak	Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik
	Memberikan bimbingan sosial dan kerohanian pada Narapidana dan anak didik.
	Mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
	Melakukan pemeliharaan KAMTIB Lembaga Pemasyarakatan.
	Melakukan urusan ketata usaha dan kerumahtanggaan Lapas.
	Melakukan fungsi registrasi dan admisi.

C. Struktur Organisasi

Sebagaimana diketahui susunan Organisasi LAPAS Kelas IIA Banyuasin sebagai berikut:

- a. Kepala LAPAS Kelas IIA Banyuasin
- b. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha:
 - Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 - Urusan Umum
- d. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik
 - Sub Seksi Registrasi
 - Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
- e. Seksi Kegiatan Kerja
 - Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
 - Sub Seksi Sarana Kerja
- f. Seksi Administrasi dan Tata Tertib
 - Sub Seksi Keamanan
 - Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Sub Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
Seksi Binadik	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemsayarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik
Seksi Kegiatan Kerja	Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dr satuan pengaman yang bertugas
KPLP	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok invidu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan,sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas,dapat dihitung,diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja atau Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun Anggaran 2020 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa;
2. Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi;
3. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan;
4. Terwujudnya program pembinaan kesehatan, kerohanian, dan keterampilan yang lebih baik bagi Narapidana/Tahanan.
5. Terciptanya keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban 0%.

VISI : Menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan pelayanan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dengan didukung oleh Petugas Pemasyarakatan yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tertib pemasyarakatan.

MISI :

- ✓ Melaksanakan pelayanan, perawatan, pengamanan, dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang tertib dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang baik;
- ✓ Membangun Kelembagaan yang mewujudkan reformasi birokrasi dengan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan;
- ✓ Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin guna mendukung pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

MOTTO :

LAPASBA “SERASAN”

SEhat - Ramah – Agamis - Sinergis - Aman - Nyaman

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pejabat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

(Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 terlampir)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020
Penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan , dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar	100 %	100 %
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	100 %	100 %
	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	100 %	100 %
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	100 %	100 %
	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	100 %	100 %
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Dokumen	12 Dokumen

Tabel perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	
			2019	2020
Penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan , dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	100 %	100 %
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	100 %	100 %
	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	100 %	100 %
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	100 %	100 %
	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar		100 %	100 %
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Dokumen	12 Dokumen

KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN :	TARGET :	CAPAIAN :
1. Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	1. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel
2. Mengusulkan penambahan Kendaraan Dinas	2. Dukungan sarana transportasi yang memadai operasionalitas kantor	2. Pengadaan kendaraan Dinas di Lapas Banyuasin
3. Peningkatan Kompetensi bidang kepegawaian	3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal	3. Laporan mengikuti Diklat/ Bimtek
4. Penatausahaan Barang Milik Negara	4. Terselenggaranya penatausahaan BMN yang tertib	4. Laporan penatausahaan BMN yang berkualitas dan tepat waktu
5. Peningkatan public service (layanan informasi, kunjungan, dan pengaduan)	5. Terselenggaranya layanan publik yang prima	5. Kegiatan pelayanan publik yang berbasis komputerisasi
6. Pembenahan arsip-arsip registrasi melalui sistem komputerisasi	6. Efisiensi dan efektifitas dalam penyimpanan arsip-arsip registrasi	6. Arsip-arsip registrasi yang tersimpan melalui sistem komputerisasi
7. Pengoptimalan program-program PB, CB, CMB, CMK, dan asimilasi.	7. Terselenggaranya program-program PB, CB, CMB, CMK, dan asimilasi yang tepat sasaran dan berdasarkan peraturan yang berlaku	7. Laporan usul pemberian PB, CB, CMB, CMK, dan asimilasi
8. Mengusulkan pengadaan	8. Pelayanan kesehatan bagi WBP	8. Tersedianya pelayanan kesehatan

perlengkapan Poliklinik	yang didukung oleh perlengkapan Poliklinik yang memadai	di Poliklinik Lapas sehingga dapat mengurangi rawat inap WBP di Rumah Sakit/ Pelayanan Kesehatan diluar Lapas
9. Mengembangkan pengelolaan hasil kerja dalam pembuatan barang produksi yang dapat dipasarkan	9. Terlaksananya kegiatan kerja yang produktif	9. Kegiatan Bimker terlaksana oleh WBP menghasilkan produk yang dapat dipasarkan
10. Mengusulkan pengadaan tambahan alat-alat keamanan, seperti borgol dan senjata api	10. Terselenggaranya tindakan antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban	10. Tingkat pelarian dan kerusuhan Napi 0%

B. Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	48.886.562	0	0
2.	BELANJA				
	1. Belanja Pegawai	4.622.658.000	4.563.602.296	59.055.704	98.72
	2. Belanja Barang	9.333.468.000	9.202.164.573	131.303.427	98.59
	3. Belanja Modal	0	0	0	0
	4. Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
	5. Subsidi	0	0	0	0
	6. Hibah	0	0	0	0
	7. Bantuan Sosial	0	0	0	0
	8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin telah menyusun Laporan e-Performance Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2020. Laporan e-Performance Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu sepanjang Tahun 2020 (sampai dengan tanggal laporan ini) secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

Laporan e-Performance Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2020 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin pada Tahun 2020 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah SDM Lapas Banyuasin, baik di bidang administrasi, kesehatan maupun penjagaan;

2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Banyuasin, khususnya dalam hal Pembinaan bagi Narapidana/Tahanan;
3. Sarana dan prasarana penunjang yang kurang mumpuni, khususnya dalam pelayanan kunjungan, informasi, dan pengaduan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan serta obat-obatan bagi para Narapidana/Tahanan.

Namun, terlepas dari segala hambatan yang dihadapi, Lapas Banyuasin tetap berusaha untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin sesuai standar yang berlaku dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan;
2. Meningkatkan kualitas SDM Lapas Banyuasin melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan;
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan;
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Lapas Banyuasin.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Pangkalan Balai, 31 Desember 2020



RONALDO DEVINCI TALESA, A.Md.IP, SH, MH.
NIP. 19760412 199803 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
Jl. Lingkar Mulia Agung Kabupaten Banyuasin
Email: lapasba@yahoo.co.id

Pangkalan Balai, 30 Januari 2020

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Selatan
di-
Palembang

SURAT PENGANTAR

Nomor: W.6.PAS.10-UM.01.01- 061

No	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
01	Laporan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan Hormat untuk dipergunakan seperlunya. Demikian untuk maklum.



KEPALA,


RONALDO DEVINCI TALESA, A.Md.IP, SH, MH.
NIP. 19760412 199803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARDIMAN, S.Sos.
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RONALDO DEVINCI TALESA, A. Md.IP.,SH.,MH
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala LAPAS Kelas IIA Banyuasin

Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP.,SH.,MH.
NIP. 19760412 199803 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha

Hardiman, S.Sos.
NIP. 19721101 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FEBRYANTO, A.Md.IP.,SH.
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Narapina / Anak Didik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RONALDO DEVINCI TALESA, A. Md.IP.,SH.,MH
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala LAPAS Kelas IIA Banyuasin

Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP.,SH.,MH.
NIP. 19760412 199803 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik

Febryanto, A.Md.IP.,SH.
NIP. 19790202 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD FAUSAN APRIANSYAH, A.Md.IP.,SH.,M.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RONALDO DEVINCI TALESA, A. Md.IP.,SH.,MH
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala LAPAS Kelas IIA Banyuasin

Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP.,SH.,MH.
NIP. 19760412 199803 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Ahmad Fausan Apriansyah, A.Md.IP.,SH.,M.Si.
NIP. 19820416 200012 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : META PUTRA, A.Md.IP, SH.
Jabatan : Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RONALDO DEVINCI TALESA, A. Md.IP.,SH.,MH
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala LAPAS Kelas IIA Banyuasin

Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP.,SH.,MH.
NIP. 19760412 199803 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Meta Putra, A.Md.IP.,SH.
NIP. 19840502 200212 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONALDO DEVINCI TALESA, A. Md.IP.,SH.,MH
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalan Balai, 30 Januari 2020

Pihak Pertama,
Kepala LAPAS Kelas IIA Banyuasin

Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP.,SH.,MH.

NIP. 19760412 199803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONALDO DEVINCI TALESIA, A. Md.IP.,SH.,MH
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : GIRI PURBADI, Bc.IP.,SH.
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan



Giri Purbadi, Bc.IP.,SH.
NIP. 19600518 198303 1001

Pihak Pertama,
Kepala LAPAS Kelas IIA Banyuasin

Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP.,SH.,MH.
NIP. 19760412 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90 %
		Menurunnya Residivis	1 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	90 %
		Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90 %
		Jumlah narapidana narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*	100 %
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai Standar	90 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai Standar	90 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90 %
		Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90 %
6.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	90 %


NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 13.831.126.000
	JUMLAH	Rp. 13.831.126.000

Pangkalan Balai, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,
 Kepala Divisi Pemasarakatan
 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 Sumatera Selatan

 badi, Bc.IP.,SH.
 NIP. 19600518 198303 1001

Pihak Pertama,
 Kepala LAPAS Kelas IIA Banyuasin


 Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP.,SH.,MH.
 NIP. 19760412 199803 1 001